

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**(Studi Pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan
Balap Liar)**

Skripsi

Oleh

ADITYA REFANASA

NPM: 1821020444



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**


1444 H / 2023 M

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

**(Studi Pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan
Balap Liar)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu
Syariah**



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Aksi tersebut merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Aksi balapan liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku balap motor liar harus sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa lembaga termasuk Polsek Kotaagung dalam menerapkan undang-undang tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut yaitu, (1) Bagaimana penanganan aksi balap liar oleh Polsek Kotaagung? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya balap liar? Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi *editing* dan *coding*. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *deduktif*.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar di Kotaagung yaitu sudah berupaya maksimal. Namun belum terlaksana secara sempurna, karena aksi balapan liar dilakukan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, balapan liar juga dilaksanakan pada dini hari dengan jumlah kelompok yang cukup banyak sehingga aparat kepolisian merasa kewalahan dengan jumlah personel yang terbatas. Upaya yang dilakukan aparat kepolisian yaitu dengan menggunakan metode preventif yaitu mengedepankan tindak pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan operasi kendaraan, mengadakan patroli di daerah-daerah yang di anggap sebagai pusat arena balap liar. *Kedua*, Prespektif *fiqh siyasah*

dalam menanggulangi aksi balap liar yang dilakukan oleh Polsek Kotaagung bahwasannya aparat sudah menjalankan tugasnya dalam menanggulangi balap liar secara adil, hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 58 bahwa pemerintah harus amanah dan dapat berbuat adil terhadap masyarakat. Polsek Kotaagung telah menjalankan aturan dan tata tertib sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Kata kunci : Balap Liar, *Fiqh Siyash*





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Refanasa
NPM : 1821020444
Jurusan : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar)**" adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun pelagiasi dari karya orang lain terkecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika di lain waktu terbukti adanya penyimpangan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada diri penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Desember 2022

Penulis,

Aditya Refanasa
NPM. 1821020444



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar)

Nama : Aditya Refanasa
NPM : 1821020444
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,


Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611142005011004

Pembimbing II,


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

Ketua Prodi,


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar)”** disusun oleh, **Aditya Refanasa, NPM: 1821020444**, program studi Hukum Tata Negara, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 20 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Frenki, M.Si


.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. F. F. Adhiah Nur, M.Hy.

06908081993032002

MOTTO

﴿وَأَنْفَعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ﴾

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S. Al-Baqarah (2): 195)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at dari nya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Bpk. Irawan Refa'i dan Ibu Elyani, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada adikku tercinta Chintia Dwi Tanasa, yang sangat aku sayangi
3. Kepada Adinda Yolanda tercinta yang telah memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta terutama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Aditya Refanasa dilahirkan di Pekon Kotaagung Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 26 April 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Irawan Refa'i dan Ibu Elyani. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Kuripan dan selesai pada tahun 2011. Setelah lulus dilanjutkan dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kotaagung, selesai pada tahun 2014. Setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kotaagung selesai pada tahun 2017, setelah pendidikan SMA mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1440 H/2018 M.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar)” dapat diselesaikan.

Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci unngkapan terimakasih disampaikan kepada ;

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. Selaku Pembimbing Akademik 1 dan Bapak Frenki, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas Akademika UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada Orang tuaku tercinta, Bapak Irawan Refa'i dan Ibu Elyani yang selalu mendoakanku, memberiku semangat, menginspirasi. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Adikku tercinta Chintia Dwi Tanasa, yang sangat aku sayangi yang telah mendukungku tanpa henti.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

“Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doinng all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and try a give more than I receive.”


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 10 Desember 2022

Penulis,

Aditya Refanasa

NPM. 1821020444



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABLE	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	20
3. Tertib Lalu Lintas Menurut Fiqh Siyasah	28
B. Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009	31
1. Undang-undang Lalu Lintas	32
2. Penertiban Balap Liar Menurut UU 22 Tahun 2009	39

BAB III LAPORAN PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Tentang Polsek Kotaagung	45
1. Profil dan Sejarah Singkat Polsek Kotaagung.....	45
2. Visi-Misi dan Tugas Pokok.....	47
3. Keadaan Geografis	52
4. Program dan Kegiatan Polsek Kotaagung	52
B. Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dalam Menangani Aksi Balap Liar.....	55
 BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	 61
A. Penanganan Aksi Balap Liar oleh Polsek Kotaagung	61
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Aksi Balap Liar di Kotaagung Kabupaten Tanggamus.....	65
 BAB V PENUTUP	 71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72
 DAFTAR PUSTAKA	 73
LAMPIRAN.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Nama Kapolsek dan Personel Kotaagung	46
Bagan 1: Struktur Organisasi Polsek Kotaagung	51
Tabel 2: Letak Geografis Polsek Kotaagung.....	52
Tabel 3: Data Terjadi Aksi Balap Liar Di Kotaagung.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul proposal skripsi ini adalah **Tinjauan Fiqh Siyazah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

Tinjauan adalah menyelidiki, mempelajari, melihat, memeriksa dan meneliti.¹ *Fiqh Siyazah* adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk hukum, pengaturan, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.² Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan *fiqh siyazah* adalah suatu konsep digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara berupa penetapan hukum, aturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan yang sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang dikembangkan untuk membina dan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Tinjauan," KBBI.Kemdikbud, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 36.

³ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 58.

menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar serta membentuk perilaku masyarakat agar beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas.⁴ Berdasarkan pengertian di atas disimpulkan bahwa undang-undang tersebut merupakan salah satu yang aturan yang dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pihak kepolisian selaku pihak yang bertanggung jawab untuk menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi dimasyarakat khususnya terkait masalah keamanan berlalu lintas guna menjaga stabilitas kehidupan warga negara dalam berkendara dan tertib dalam menggunakan fasilitas umum.

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini mengarah kepada suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar).

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”⁵, di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. maka segala perbuatan atau tindakan di negara ini senantiasa berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum merupakan suatu peraturan yang berisi perintah/anjuran, larangan, dan sanksi bagi para pelaku pelanggarnya. Hukum digunakan sebagai landasan aturan yang

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 21.

mendasar untuk mengatur masyarakat. Dengan tujuan terciptanya kedamaian, keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial. Hukum memiliki andil besar dalam penegakan suatu aturan oleh karena itu hukum harus dijalankan secara baik agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh komponen yang terkait.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan. Baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.⁶ Balap liar adalah kegiatan ilegal dimana pelakunya melakukan kegiatan balap kendaraan bermotor tanpa menggunakan standar keamanan. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi dari kondisi aslinya.

Fenomena balap liar sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja yang makin marak terjadi tentu sangat memprihatinkan dan juga berbahaya bagi pelaku dan orang lain. Para pelaku balap liar tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Karena menurut mereka, balapan liar juga merupakan ajang untuk memacu adrenalin, melatih keberanian bahkan menunjukkan jati diri kepada orang lain. Pelaku balap liar juga tidak terlalu peduli dengan pengguna jalan lain dan tidak jarang mereka menutup akses jalan secara sepihak. Terkadang mereka mengadakan aksi tersebut di tempat atau jalan yang sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balap liar. Pada jam-jam tertentu mereka berkumpul dan memulai atraksinya di sepanjang jalur yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.

Polisi di Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya lebih berperan penting dalam hal ini karena jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menimbulkan masalah besar. Karena pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat polisi mempunyai tugas utama yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu

⁶ Agung Tris Styo Nugroho, "Kenakalan Remaja yang Melakukan Balapan Liar dengan Sepeda Motor di Kota Pontianak di Tinjau dari Sudut Pandang Krimonologi," *E-Journal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, Volume 1 No. 3 (2013): 2, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/4129>.

sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁷

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menegaskan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”, dan pada Pasal 297 menegaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

Salah satu contoh kasus balap liar yang terjadi yakni di Jl. Soekarno-Hatta Kotaagung. Kejadian ini sudah lama terjadi bahkan juga disertai perjudian. Kasus perjudian mereka berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jika ditinjau dari norma agama perjudian dengan cara apapun berdosa atau haram hukumnya. Namun pelakunya sadar atau tidak sadar mereka telah mengabaikan larangan Allah Swt dan tetap melakukannya. Dalam agama jelas melarang segala bentuk kegiatan negatif termasuk aksi balapan liar sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸ Dhya Wulandari, “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone, ” *Jurnal Al-Dustur*, Vol. 1 No.1 (Desember 2018): 109, <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.353>.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

”Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S.al-Baqarah :195)

Ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balapan liar, mereka tidak menjaga sikap dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dan hal yang sia-sia. Hakikat dari masalah adalah “Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (jalb almasālih aumanfa’ah) atau menghindari keburukan (dar’al-mafāsīd) bagi manusia.⁹ Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai hujjah pada proses penggalian hukum, yakni: masalah tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan masalah itu sejalan dan selaras dengan al-Qur’an dan hadis. Masalah itu termasuk dalam peringkat masalah yang daruriyyat, apakah menyangkut kemaslahatan yang bersifat privat juga kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk seluruh kalangan.¹⁰

Hukuman harus mempunyai dasar. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *Jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta’zir*. Dengan *Jarimah ta’zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi

⁹ Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Jurnal Ijtimaiyya*, Vol.14 No.2 (2021): 253. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>

¹⁰ Ibid.

pelakunya.¹¹ Setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan baik. Dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah, kata jarimah itu adalah larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.¹²

Ta'zir secara etimologis adalah mencegah dan menolak, yang berarti bersifat Preventif (mencegah) supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan.¹³ *Ta'zir* merupakan perbuatan pelanggaran yang merujuk pada kekuasaan penguasa, Para Hakim dan wakil-wakilnya untuk mengatur permasalahan dan mendisiplinkan warganya dengan kewenangannya masing-masing. Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* merupakan jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa termasuk besar kecilnya hukuman tersebut.¹⁴

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, *maqasid al-syariyah*, yaitu: 1) pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa, 3) pemeliharaan terhadap akal, 4) pemeliharaan terhadap kehormatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.¹⁵

Dengan adanya dasar hukum guna untuk pemberlakuan *ta'zir* yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka maksud diadakannya pemberlakuan *ta'zir* ialah supaya pelaku jarimah menghentikan kejahatannya dan agar hukum Allah tidak dilanggar. Dan juga sebagai pengajaran yang bersifat pencegahan supaya hal yang serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* sama dengan hukuman hudud. Seperti orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, guru kepada muridnya, namun hanya terbatas pada *ta'zir*

¹¹ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 11.

¹² Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

¹⁴ Mustofa Hasan dan Ahmad Sabaeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh)* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 75.

¹⁵ Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.4 No.2 (2019): 128.
<http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

tidak sampai pada hukum hudud.

Penanggulangan aksi balapan liar di wilayah hukum Polsek Kotaagung oleh aparat kepolisian belum sesuai dengan *jarimah ta'zir*, dimana masih kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku balapan liar, yang mengakibatkan aksi balapan liar masih terus marak terjadi. Aparat kepolisian harus menjalankan tugas guna menanggulangi aksi balap liar yang ada di Kotaagung dengan baik, adil dan amanah sebagaimana yang diperintahkan undang-undang dan Al-qur'an.

Uraian latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar apakah sudah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan belum terlaksana sama sekali.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan sebelumnya, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

- a. Upaya Pihak Kepolisian dalam Menertibkan Aksi Balap Liar di Kotaagung
 - b. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Upaya Pihak Kepolisian dalam Menertibkan Aksi Balap Liar di Kotaagung.
- #### **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya Pihak Kepolisian dalam Menertibkan Aksi Balap Liar di Kotaagung Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepolisian Terhadap Pencegahan Aksi Balap Liar di Kotaagung.

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai “Implementasi Pasal 115 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan” oleh pihak kepolisian dalam menertibkan aksi balap liar yang sering terjadi.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus penelitian ini adalah peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar dan bagaimana prespektif hukum Islam terhadap aksi balap liar di kotaagung yang masih terus terjadi.

E. Rumusan Masalah



Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang masalah penelitian yang hendak dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

1. Bagaimana penanganan aksi balap liar oleh Polsek Kotaagung?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya balap liar?

F. Tujuan Penelitian



Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap dalam menanggulangi aksi balap liar.
2. Untuk mengetahui peran aparat dalam menanggulangi aksi balap liar.

G. Manfaat Penelitian

1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat.

2. Aspek terapan (Praktis)

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta penelitian ini diharapkan menjadi acuan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang bermunculan yang mengupas tuntas kasus pelanggaran lalu lintas balap liar khususnya penelitian penelitian dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus pelanggaran lalu lintas balap liar dapat menemukan solusinya baik dari tindakan preventif secara hukum yang lebih efisien.

b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literatur*, memperkaya wawasan, edukasi bagi peneliti serta peminat penelitian hukum, pembaca dan masyarakat luas mengenai kasus pelanggaran lalu lintas balap liar sehingga akan memicu empati sosial dan sensitifitas hukum khususnya kepekaan masyarakat dalam melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya pelanggaran hukum.

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta referensi bagi para pembaca.



H. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasa penelitian, berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terhadap ketertarikan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu :

1. Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Fauzi pada tahun 2020 yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja di Wilayah Hukum Polresta Padang(studi di Polresta Padang) mahasiswa Universitas Andalas Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi balap liar oleh anak, serta faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan balap liar.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama bertujuan untuk menganalisis upaya dari pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran hukum masalah balap liar. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan sudut pandang hukum islam dalam menyikapi kasus balap liar.

2. Skripsi yang dibuat oleh Haris Kondang Pradana pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Balapan Liar Anak Remaja (Studi Analisis di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pelanggaran lalu lintas balapan liar yang di lakukan oleh anak remaja serta untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Balapan Liar Anak Remaja di Kelurahan Begadung Kabupaten Nganjuk.

Persamaan penelitian ini yaitu sama sama bertujuan mengetahui upaya kepolisian menanggulangi masalah balap liar dalam menyikapi permasalahan tersebut. Hanya saja perbedaan penelitian ini yaitu dia meneliti dari segi hukuman yang

diterapkan menurut hukum islam sedangkan saya membahas tentang penerapan suatu pasal hukum positif dari sudut pandang hukum islam.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan turun langsung ke lapangan dan meneliti di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Kotaagung.

2. Sifat penelitian



Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, artinya setiap data yang dikumpulkan atau diperoleh bukan berupa angka-angka, melainkan data yang diperoleh tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam dan terperinci.¹⁷

Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dipelajari dengan cara menggambarkan subjek atau keadaan subjek penelitian, yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain, berdasarkan fakta yang terlihat saat ini dan apa adanya. Dapat

¹⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

¹⁷ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Cet.VII,10 (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007), 10.

dikatakan bahwa metode deskriptif adalah studi yang mencoba menjelaskan suatu gejala, apa yang sedang terjadi, atau masalah yang nyata.

Dalam hal ini penulis ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya tentang Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar).

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti.¹⁸ Data ini diperoleh dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.²⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yaitu sumber kepustakaan yang membahas tentang aksi balap liar, data tertulis dari pihak terkait.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah sekitar 40 orang yang terlibat pada saat aksi balap liar berlangsung di Jl. Soekarno-Hatta Kotaagung Kabupaten Tanggamus.

¹⁸ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.

¹⁹ Purnomo Setiady dan Akbar Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 59.

²⁰ Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, 57.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 177.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil yang akan diteliti.²² Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi dari sesuatu yang menjadi objek penelitian. Menurut Noto Atmodjo pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui.²³ Kriteria yang diambil dalam sampel penelitian ini terdiri dari 5 orang, yakni aparat kepolisian serta para pelaku balap liar karena mereka menjadi objek yang terlibat langsung dilapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan kontruksi.²⁴ Data yang sudah dikumpul kemudian diolah dan dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²⁵

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melihat dan mencatat dengan tujuan untuk mengetahui suatu dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan, gagasan, pengalaman yang didapatkan.²⁶

²² Hasan Iqbal, *Metode Penelitian dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

²³ Noto Atmodja, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 23.

²⁴ Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

²⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 107.

²⁶ Riduwan, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 104.

c. Dokumentasi

Sebuah cara yang dilakukan untuk mencari berbagai macam dokumen data menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, undang-undang surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁷

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu.²⁸ Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian ulang data yang telah diperoleh dengan masalah yang dikaji.
- b. Penandaan data (*coding*), dengan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yaitu Al-qur'an, buku, literatur, undang-undang dan data lain yang berkaitan dengan pembahasan.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), adalah suatu proses menyusun ulang secara rinci dan berurutan, agar mudah dipahami serta data yang dihasilkan saling berhubungan dan sistematis.²⁹
- d. Sistematisasi Data (*Sistematising*), Yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa menurut urutan masalah.³⁰

7. Metode analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan

²⁷ Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, 198.

²⁸ Susiadi, *Metode Penelitian*, 122.

²⁹ Wiranto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini. Dalam penelitian ini, akan disajikan mengenai tinjauan umum mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Kepolisian Sektor Kotaagung dalam Menertibkan Balap Liar) kemudian akan diarahkan kepada pembahasan yang bersifat lebih khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menjelaskan sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang membahas tentang definisi *Fiqh Siyasah*, ruang lingkup, serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III berisi deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum mengenai Kepolisian Sektor Kotaagung, serta penyajian fakta dan data penelitian tentang peran aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balapan liar.

BAB IV berisi tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada saat penelitian berlangsung.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya, serta berisi rekomendasi atau saran peneliti terhadap aparat kepolisian maupun masyarakat pada umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau suatu kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna faham.³¹ *Fiqh* adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena *fiqh* bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila *fiqh* tidak diubah dan dimoderenisasi maka *fiqh* tidak akan pernah moderen. Hal ini bermakna bukan hanya *fiqh* dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan *fiqh* yang merupakan derifasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu *fiqh* sebagai pandangan hidup.³²

Imam al-Tarmidzi, seperti di kutip Amir Syarifuddin, menyebut "*fiqh* tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata "*faqih*" diungkapkan dalam al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath'i*), *fiqh* merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (*Zhanni*).³³

Sedangkan *fiqh* secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'i* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

³² Syamsul Hilal, "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 4 No. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1665>.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), 3.

melalui jalan penalaran dan ijtihad.³⁴

Fiqh mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhanya (ibadah), *fiqh* jugak membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*muamalah*). Aspek Muamalah ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *Munakhat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *muraf'at* (hukum acara), (siyasa politik ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dau-liyah* hubungan internasional.³⁵

Kata *siyasa* berasal dari kata *Saasa-Yasuusu-Siyaasan*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.³⁶

Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahab Khalaff mendefinisikan bahwa *siyasa* adalah pengaturan perundang-undangan yang disiapkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Serta pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid. Masalah umum bagi negara maksudnya adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (Juli 2018): 4, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, 3.

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.³⁷

Sedangkan Ibn 'Abid al-Diin menciptakan definisi yang lebih luas tentang *Siyasah Shar'iyah*, yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Segi lahir dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja, sedangkan secara khusus pada batinnya dari para ulama ahli waris para nabi. Senada dengan definisi tersebut, Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam al-Qur'an dan Sunnah.³⁸ Kata al-Hukm yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yang kemudian digunakan menjadi kata hukum. Secara etimologis bermakna alman'u yang berarti sebuah halangan, disebutkan pula ia bermakna alQada' yang artinya keputusan, dan memisahkan untuk menghalangi kedua belang pihak yang bermusuhan.³⁹ Setidaknya ada beberapa syarat dalam legitimasi sesuatu untuk diterapkan menggunakan teori maqasid al-syar'iyah yakni, bersifat tetap, dan tidak berladaskan kepada keragu-raguan atau setidaknya mendekati kepada sesuatu yang pasti, bersifat jelas, sehingga tidak mengundang kepada perselisihan yang fundamental.⁴⁰

³⁷ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 5.

³⁸ Ibid, 6.

³⁹ Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.4 No.2 (2019): 127. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>

⁴⁰ Ibid, 128.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia serta mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* ini menjadi delapan bidang. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakannya. Hasbi Ash Shiddieqy yang menjelaskan obyek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Secara garis besar ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁴¹

⁴¹ Ibid, 7.

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulyhaniyyah*, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), *siyasah qadha''iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha''iyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah/siyasah kharijiiyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Kharijiiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)⁴²

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).

⁴² Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 30.

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri`iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan berperang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.⁴³

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shultanyiyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, terjemahan Khalifahurrahman Fath dan Fathurrahman* (Jakarta: Qitsthi Press, 2017), 76.

tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁴

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki tugas serta kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁵

Adapun tugas-tugas dari *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (Lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak

⁴⁴ Abu 'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 32.

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

rakyat.⁴⁶

Fiqh siyasaḥ tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Hal ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu:

1. Konsep Imamah/Iman

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya: 73 berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الرَّكُوتِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۗ

“Dan kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah”

⁴⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2007), 273.

Dengan demikian secara harafiah arti kata *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi Muhammad saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Meski begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.⁴⁷

Adapun tugas-tugas dan tanggungjawab dari imam adalah :

- a. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal
- b. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai
- c. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
- d. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan
- e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
- f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimnah* (non-muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- g. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.

⁴⁷ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

- h. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
- i. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya;
- j. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya. Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya sebagai imam.

2. Konsep Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *Khalifah* merupakan pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam di dunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal

di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non-Muslim (*rahmatan li al-alamin*). Umumnya, tugas *Khalifah* yaitu :

- a. *Tamkin Dinillah* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
- b. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
- c. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.An-Nur: 55).
- d. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw, dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang terdekat sekalipun(QS.An-Nisa:135,Al-Maidah:8 dan 48,Shad:22 dan 26)
- e. Berjihad dijalan Allah SWT.

3. Konsep Imarah/ amir

Imarah merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke'amiraan atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan dibalai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-

Khatab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat.⁴⁸

1. Wizarah/wazir

Kata *wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya-lah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan Menteri yang mengetuai departemen dalam pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan hakim. Dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁴⁹

3. Tertib Lalu Lintas Menurut *Fiqh Siyash*

Salah satu hal diantara banyak hal yang sering tidak kita patuhi sebagai warga negara ada tertib berlalu lintas. Seperti menggunakan helm, memiliki kelengkapan dalam berkendara, tidak menerobos lalu lintas dan sebagainya. Padahal sejatinya tertib lalu lintas merupakan keuntungan bagi semua pihak.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau

⁴⁸ Ibid, 229.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.⁵⁰ Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.⁵¹ Karena dengan menaati segala aturan tertib lalu lintas merupakan salah satu bentuk ikhtiyar menaati Allah dan Rasul-nya.

Dalam fiqh siyasah, Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai tertib lalu lintas dimana peraturan lalu lintas tidak buat dalam rangka kebatilan. Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *siyasah*, yaitu *siyasah dzalimah* yang diharamkan *syara'* dan *siyasah 'adilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kedzaliman menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan syariat. *Syara'* Berkewajiban untuk merujuk kepada *siyasah adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.⁵² Karena keberadaannya telah disepakati bersama dan terbukti telah menindak segala bentuk perilaku negatif serta menertibkan jalan raya. Ini merupakan hal yang baik dalam sistem kemasyarakatan yang didalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan menaatinya supaya segala bentuk permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

Allah, dalam firman-Nya, telah memerintahkan umat manusia untuk menaati segala bentuk aturan dan menaati pemimpin (*uli al-amr*). Seperti dijelaskan dalam al-Quran Q.S

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bagian. 1.

⁵¹ Soni Sadono, "Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (2016): 23, <http://dx.doi.org/10.12928/channel.v4i1.4207>.

⁵² Irwanton, "Peranan Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10 No. 1 (2012): 270, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.

An-Nisa : 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُو۟لِيَ
الْأَمْرِ مِنكُم

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”(Q.S An-Nisa : 59)

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan harus mentaati seluruh kebijakan peraturan yang dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini adalah pemerintah. Selama kebijakan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberikan rasa aman, nyaman dalam berkendara. Tujuan ini sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat) yang diantaranya adalah menjaga jiwa (*hifd al-nafs*).⁵³

Dengan adanya tertib lalu lintas merupakan suatu keharusan, dan mantaatinya adalah sebuah kewajiban. Dalam salah satu sabdanya Rasulullah.SAW pernah berkata :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal”.(H.R. Abu Daud).

Peraturan lalu lintas yang dibuat pemerintah adalah salah satu cara untuk menertibkan masyarakat dalam bepergian atau berkendara dan memberikan rasa aman saat di jalan. Sebab hal tersebut jika kita kaitkan dengan al-Qur’an, sesuai dengan perintah Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk bepergian baik dengan berjalan maupun berkendara dalam firman-Nya pada Q.S Al-Hajj:46. berbunyi:

⁵³ M Lathoif Ghozali dkk, “Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman,”
4.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ۖ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada".

Dalam surat Al-Ankabut 20, Allah juga berfirman :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

Katakanlah, "Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Q.S. Al-Ankabut: 20).

Penjelasan dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah sendiri telah memerintahkan umat manusia untuk berpergian dalam rangka mengambil *ibrah* (pelajaran) dan mau'idhah (pesan) yang tersirat dalam kehidupan dunia ini. Maka, seperangkat aturan tertib lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendara, sekaligus mengantarkan kita mengamalkan ayat-ayat al-Quran. Dari hal ini kita bisa mengambil hikmah bahwa tertib lalu lintas pada dasarnya membantu kita dalam menegakkan perintah Allah di muka bumi.

B. Tertib Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan perundang-undangan yang mengatur setiap aspek kehidupan bernegara. Salah satunya peraturan dan undang-undang lalu lita. Kegiatan berlalu lintas adalah hal yang sangat penting dalam menjalani setiap kehidupan sosial. Lalu lintas mempunyai peran

strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Yang kemudian diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban lalu lintas.

Peraturan lalu lintas di Indonesia diatur dalam undang-undang pertama UU Nomor 14 Tahun 1992 yang disempurnakan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih rinci pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. UU lalu lintas dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku para pengguna lalu lintas serta demi terwujudnya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat umum, ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas.

1. Undang-undang Lalu Lintas

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 mulai di sahkan dan di berlakukan terhitung pada tanggal 22 juni 2009 yang juga merupakan awal perubahan sistem dalam peraturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mulai berjalan setahap demi setahap bersamaan sosialisasinya kepada masyarakat Indonesia yang merupakan subjek hukum dari adanya undang-undang tersebut. Sebelum pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009, Indonesia menggunakan peraturan lalu lintas nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pada pembahasan sebelumnya peraturan yang di gunakan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis menggunakan peraturan lalu lintas yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam

UU tersebut telah memuat segala ketentuan beserta sanksinya untuk di gunakan sebagai bahan dalam penelitian ini. UU Lalu Lintas terdiri dari 22 Bab dengan total 326 pasal, mulai dari Ketentuan Umum hingga Ketentuan Penutup.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung di dalam ruang lalu lintas jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu, Pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki. Pengemudi adalah orang yang mengontrol laju kecepatan dan arah kendaraan untuk di kemudikan. Kendaraan adalah alat gerak untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jalan adalah ruang berjalannya lalu lintas. Pejalan kaki adalah orang yang menikmati ruas jalan.⁵⁴

Istilah lain dari lalu lintas adalah gerak pindah manusia, hewan, ataupun barang di jalan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat gerak, alat gerak yang di maksud seperti motor, mobil dan kendaraan umum lainnya. Pemerintah bertujuan untuk menertibkan lalu lintas berupa angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman serta efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik.

Dalam lalu lintas sendiri terdapat beberapa komponen terkait yakni kendaraan sebagai alat gerak transportasi, manusia sebagai pelaku lalu lintas dan jalan sebagai prasarana berlalu lintas, yang berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan mengemudi oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi

⁵⁴ Putranto LS, *Rekayasa Lalu Lintas* (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), 116.

persyaratan geometrik.⁵⁵ Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai pelaku lalu lintas, dapat dikategorikan sebagai pengemudi kendaraan maupun pejalan kaki yang pada dasarnya mempunyai kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi, reflek, dan lain lain), Perbedaan keadaan tersebut dipengaruhi oleh keadaan fisik, psikologi, umur dan jenis kelamin, serta pengaruh dari eksternal seperti cuaca, penerangan, atau lampu jalan dan tata ruang.
- b. Kendaraan sebagai alat gerak, digunakan oleh pengemudi dengan karakteristik yang berkaitan langsung dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bergerak di jalan dalam lingkup lalu lintas
- c. Jalan sebagai prasarana, merupakan lintasan yang didesain untuk dilalui kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut di upayakan untuk bisa mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung serta menahan beban muatan kendaraan dan aman sehingga dapat meminimalisir tingkat kecelakaan.

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- a. usaha peningkatan kapasitas jalan, ruas, persimpangan, dan atau jaringan jalan
- b. pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu
- c. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda

⁵⁵ Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), 23.

- d. penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan atau perintah bagi pengguna jalan.

Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan atau perintah bagi pemakai jalan. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi:

- a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kebijaksanaan- kebijaksanaan tersebut guna mencapai tingkat target pelayanan yang di tentukan.
- b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Tindakan korektif bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang di tentukan. Tindakan korektif meliputi peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila dalam pelaksanaannya terjadi masalah yang tidak di inginkan.

Sementara kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi 2 hal yaitu:

- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Berikut adalah jenis pelanggaran dan denda maksimal sesuai UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelaku dan objek pelanggaran, bentuk pelanggaran pasal beserta denda maksimal (Rp):

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan di jalan di pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 297 UU 22 tahun 2009)

- b. Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan Pasal 275 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Setiap pengguna jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus mempercepat, memperlambat dan/atau mengalihkan arus kendaraan Pasal 281 dan 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). (pasal 310 UU 22 thn 2009).
- e. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (pasal 311 UU 22 thn 2009).
- f. Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor):
- 1) Tidak bawa SIM Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Pasal 288 ayat(2) jo Pasal 106 ayat (5) b Rp.250.000,00.(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Tidak memiliki SIM Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal ayat 281 jo Pasal 77 ayat(1) Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah).
 - 3) STNK, atau STCK tidak sah Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan

oleh Polri Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).

- 4) TNKB tidak sah Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1) Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 5) Memasang perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 6) Sabuk Keselamatan Tidak mengenakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo Pasal 106 ayat (6) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) Lampu utama malam hari Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo Pasal 106 ayat (4) huruf h Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 9) Ranmor tanpa rumah-rumah selain sepeda motor mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan helm Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7) Rp.250.000,00. (dua ratus ribu rupiah).
- 10) Gerakan lalu lintas Melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 11) Kecepatan maksimum dan minimum Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi dan paling rendah Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115

- huruf a Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
- 12) Membelok atau membalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan berbelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo Pasal 112 ayat (1) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 13) Berpindah lajur atau bergerak ke samping Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping Pasal 295 jo Pasal 112 ayat (2) Rp.250.000,00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 14) Melanggar rambu atau marka Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 105 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
 - 15) Melanggar Apill (trafflight) Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
 - 16) Mengemudi tidak wajar. Melakukan kegiatan lain saat mengemudi Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 17) Di perlintasan kereta api. Mengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain Pasal 296 jo Pasal 144 huruf a Rp.750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 18) Berhenti dalam keadaan darurat. Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan Pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah)

- 19) Hak utama kendaraan tertentu. Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor dengan bunyi dan sinar dan/ atau yang dikawal oleh petugas Polri.⁵⁶

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di buat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus di tata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan di harapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan tentunya dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat umum.

2. Penertiban Balap Liar Menurut UU 22 Tahun 2009

Secara umum balap liar adalah kegiatan memacu kendaraan khususnya roda dua di jalan raya tanpa adanya perlengkapan keselamatan berkendara yang dapat membahayakan pengemudinya dan orang lain. Indonesia melalui Pasal 115 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan telah memberikan larangan kegiatan balap liar yang berbunyi “pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain”.

Penertiban aksi balap liar dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan) oleh pihak kepolisian berdasarkan undang-undang yang berlaku. Meliputi:

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Upaya preventif (pencegahan)

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah. Seperti melakukan kegiatan patroli rutin dan sosialisasi terhadap pelaku balap liar. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 200 ayat 3 berbunyi Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:

- a) Penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- d) Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Manajemen keamanan Lalu Lintas;
- f) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;
- g) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi; dan penegakan hukum Lalu Lintas. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas.⁵⁷

⁵⁷ Ibid.

b. Upaya represif (penindakan)

Penertiban dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya mungkin perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya secara berat. Seperti melakukan penangkapan dan sanksi kepada pelaku balap liar berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:⁵⁸

- 1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya. Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang diatas dikatakan bahwa pasal 21 tersebut mengatur mengenai batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh pengendara kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat maupun diatas roda 4.

Akan tetapi para pelaku balap yang melakukan aksi balap liar dengan pengendara lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal lainnya yang mengatur aksi balap liar yaitu pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, dan/atau
- 2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Berdasarkan sanksi yang akan diterima oleh pelaku balap liar, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 5 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal lainnya yang mengatur mengenai sanksi balap liar adalah Pasal 297 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).⁵⁹

Dari pasal-pasal yang telah uraikan di atas sudah jelas bahwa kegiatan balapan liar adalah perbuatan melanggar hukum yang sudah jelas di atur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan maka oleh sebab itu peraturan yang sudah jelas tersebut harus di terapkan sebagaimana

⁵⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mestinya dan memang sudah seharusnya perbuatan balapan liar yang sudah meresahkan warga masyarakat setempat harus di tindak tegas sebagaimana di atur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rojak, Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Ahmad, Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad Sabaeni, Mustofa Hasan dan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh)*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Alam, Aipda Putra. Selaku Kanit Binmas, 2 Desember 2022.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban diBarat dan di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*,. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam ash-Shultanyiyah, Sistem Pemerintahan Khalifah Islam, terjemahan Khalifahurrahman Fath dan Fathurrahman*. Jakarta: Qitsthi Press, 2017.
- “Arsip Dokumen Polsek Kotaagung,” 2 Desember 2022.
- “Arsip Dokumen TUPOKSI Polsek Kotaagung,” 2010.
- Atmodja, Noto. *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Bambang, Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, Mustofa Hasan. , *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Pendidikan Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dhya, Wulandari. “Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone)” 1 (Desember 2018): 1.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyash: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghozali, M Lathoif, M Helmi Umam, FY Iwanebel, A Mahfudz Nazal, Ahmad Muhibuddin, Zumrotul Mukaffa, dan AKBP Aldian. “Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman,” t.t., 84.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- hidayat, wahyu. pelaku balap liar, t.t.
- HR, Ridwan. *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Husaini Usman dan, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian*

- Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. Eko Jaya, 2009.
- Iqbal, Hasan. *Metode Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- . *fiqh siyasah*,. Jakarta: Prenemedia Group, 2014.
- Irfan, M.Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Irwantoni. “Peranan Siyasah Syar’iyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama”, *Al-’Adalah*. Vol. X, 2012. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/268/502>.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Jayusman, Ibnu Irawan. “Mahar Hafalan Al-qur’an Perspektif Hukum Islam” *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.4 No.2(2019):128. <http://dx.doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>
- Jayusman, Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung” *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol.14 No.2 (Desember 2021): 253. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>
- Jayusman, “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat : Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan Sains” *Jurnal Asas*, Vol. 6 no 1 (1 Januari 2014), <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1273>.
- LS, Putranto. *Rekayasa Lalu Lintas*. 1 ed. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. “*Hukum dan Penelitian Hukum*”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Naning, Ramdlon. *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Rahmanuddin Tomalili, Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta:

- Mitra Wacana Media, 2015.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sadono, Soni. "Budaya Tertib Berlalu-Lintas: Kajian Fenomenologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor Di Kota Bandung,," LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3 (2015).
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sudhastra, I Made. Selaku Kapolsek Kotaagung, 2 Desember 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Cet.VII,10. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- team, journal. *Faculty of Law Tanjung pura University 2013*, t.t. <https://jurnal.untan.ac.id>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, t.t.
- Wiranto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*, 2022.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul al-Fikih al-Islami*. Vol. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

